

## PENGATURAN TENAGA MEDIS SEBAGAI PENERIMA GRATIFIKASI DARI PERUSAHAAN FARMASI

**Devbrina Putri Mardikasari<sup>1</sup>, H.R Adianto Mardijono<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : [devbrinaputri@gmail.com](mailto:devbrinaputri@gmail.com), [adianto@untag-sby.ac.id](mailto:adianto@untag-sby.ac.id)

### **Abstract :**

*Medical personnel are indicated to abuse their power and authority by committing ethical violations packaged in the form of cooperation or receiving gratuities from pharmaceutical companies. This gratuity practice is carried out so that medical personnel commercialize or promote products in the form of drugs produced by pharmaceutical companies, so that medical personnel get incentives. The purpose of this research is to find out the rules regarding medical personnel who receive gratuities from pharmaceutical companies. This type of research uses normative juridical methods that are prescriptive in nature with the method of the Legislation Approach (Statue Approach) and Conceptual Approach (Conceptual Approach). Using primary and secondary legal materials by inventorying and conducting literature studies. The conclusion of this writing is that the practice packaged in the form of cooperation between medical personnel and pharmaceutical companies is contrary to the independence of professional ethics. In law enforcement for medical personnel as recipients of gratuities with ASN status, Article 12 B of Law No. 31/1999 Juncto Law No. 20/2001 concerning the PTPK Law is applied, while medical personnel with private or non-ASN status are subject to criminal sanctions in accordance with Article 3 of Law No. 11/1980 concerning the Crime of Bribery.*

**Keyword :** Medical Personnel, Gratuities, Pharmaceutical Companies

### **Abstrak :**

Tenaga medis terindikasi menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dengan melakukan pelanggaran etik yang dikemas dalam bentuk kerjasama atau menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi. Praktik gratifikasi ini dilakukan guna tenaga medis mengkomersialisasikan atau mempromosikan produk berupa obat hasil produksi dari perusahaan farmasi, sehingga tenaga medis mendapatkan insentif. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui aturan tentang tenaga medis yang menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menginventarisir dan melakukan studi kepustakaan. Adapun kesimpulan dari penulisan ini ialah praktik yang dikemas dalam bentuk kerjasama antara tenaga medis dengan perusahaan farmasi ini bertentangan dengan independensi etika profesi. Dalam penegakan hukum bagi tenaga medis sebagai penerima gratifikasi berstatus ASN yakni diberlakukan Pasal 12 B UU No. 31/1999 Juncto UU No. 20/2001 tentang UU PTPK, sedangkan tenaga medis berstatus swasta atau non ASN diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 3 UU No. 11/1980 Tentang Tindak Pidana Suap

**Kata kunci :** Tenaga Medis, Gratifikasi, Perusahaan Farmasi

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Dalam Konsideran UU No. 17/2023 tentang kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan menjelaskan bahwa salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang ialah kesehatan yang harus diimplementasikan dengan cara memberikan pelayanan medis secara

menyeluruh kepada masyarakat demi terselenggaranya pembangunan kesehatan secara optimal baik oleh pemerintahan kota/kabupaten, daerah, maupun pusat yang berlandaskan asas adil, aman, berkualitas dan terjangkau. Pelaksanaan dalam memenuhi atau meningkatkan pembangunan kesehatan yang optimal, wajiblah dilaksanakan oleh seorang tenaga medis yang kompeten, beretika dan menjunjung tinggi moral, profesional serta berwibawa, yang secara terus menerus selalu meningkatkan kualitas atau skill melalui pelatihan berkelanjutan dan pendidikan, peningkatan mutu melalui registrasi, sertifikasi profesi, perizinan, pembimbingan, supervisi dan pengawasan. Dalam hal menyelenggarakan upaya kesehatan harus sesuai dengan asas keadilan dan rasa kemanusiaan antar sesama serta mengikuti mengikuti kemajuan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Adapun pengaturan mengenai tenaga medis diatur dalam Pasal 197 UU No. 17/2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sumber daya manusia dalam bidang kesehatan terdiri atas 3 aspek yang mencakup staff medis, staff kesehatan dan staff pendukung atau penunjang. Pada Pasal 198 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa "Dalam Pasal 197 huruf (a) tenaga medis dikualifikasikan ke dalam dua hal yang meliputi dokter dan dokter gigi" (Dwi Haryanto, 2019). Pada pasal 198 ayat (2) disebutkan bahwasannya "Dokter, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis disebutkan pada ayat (1) huruf (a) dikualifikasikan sebagai jenis tenaga medis dokter" dan pada ayat (3) yang berbunyi "Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Dan Dokter Gigi Subspesialis disebutkan pada ayat (1) huruf (b) dikualifikasikan sebagai tenaga medis dokter gigi". Tenaga medis memenuhi hak dasar di sektor kesehatan dan memegang peran penting dalam upaya mewadahi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga medis terindikasi menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dengan melakukan pelanggaran etik yang dikemas dalam bentuk kerjasama atau menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi.

Praktik gratifikasi antara tenaga medis dengan perusahaan farmasi terjadi di penghujung tahun 2015. Dilansir majalah Tempo, uang senilai 131 M digelontorkan oleh salah satu perusahaan farmasi dalam waktu 3 tahun terhitung dari tahun 2013 hingga 2015. Uang senilai 131 M diberikan kepada tenaga medis guna meresepkan obat-obatan dari perusahaan farmasi kepada pasien. Sekitar 2.125 tenaga medis dan 151 rumah sakit menerima aliran dana dari perusahaan farmasi yang tersebar pada 5 Provinsi yang meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Tenaga medis sebagai penerima uang dari perusahaan farmasi sebagian bekerja di rumah sakit milik pemerintah dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Seperti dilansir majalah Tempo, seorang tenaga medis dapat menerima *fee* sekitar 5 juta hingga 2,5 M. Praktik gratifikasi antara perusahaan farmasi dengan tenaga medis ini dikemas dalam bentuk kerjasama sehingga tenaga medis menerima rabat 10-20% dari komersialisasi obat-obatan yang diberikan oleh perusahaan farmasi. Tak hanya itu, tak sedikit tenaga medis yang menerima mobil seperti Mobil Innova, Mobil Toyota Yaris, Mobil Honda CR-V serta jenis mobil mewah lainnya.

Gratifikasi identik dengan salah satu dari beberapa jenis tindakan korupsi yang seringkali dimanifestasikan dalam tatanan birokrat, tak hanya sektor birokrat saja yang seringkali dijadikan praktik gratifikasi melainkan sektor kesehatan juga tak luput dari praktik tersebut. Dalam pandangan sosiologis gratifikasi merupakan pemberian hadiah atau tanda terimakasih berbentuk barang atau uang yang dianggap wajar oleh masyarakat. Disisi lain, tindakan gratifikasi atau pemberian hadiah ini memiliki dampak negatif karena merupakan tindakan menyimpang yang memungkinkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu karena berlawanan dengan sistem pemerintahan yang permisif dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Sains, Susanto, & Fernando, 2022). Hal ini termaktub dalam Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20/2001 Juncto UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU Tipikor, bahwasanya :

*"Gratifikasi merupakan sebuah tindakan yang memiliki arti ekstensif dengan memberikan fasilitas, barang, uang atau hal lain".*

Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) tahun 2001 telah mengeluarkan Kode Etik Kedokteran yang selanjutnya disebut KODEKI pada poin Kewajiban Umum Pasal 3 dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan kesehatan kepada masyarakat, seorang tenaga medis atau dokter dilarang terpengaruh oleh hal hal yang berlawanan dengan etika profesinya. Adapun hal yang disebutkan berlawanan dengan etik pada penjelasan Pasal 3 yakni :

1. Penerapan pengetahuan dan keterampilan medis secara individu atau kolektif dalam berbagai sistem
2. Menyepakati honorarium selain dari jasa yang diberikan, kecuali atas kehendak dari pasien sendiri
3. Memiliki hubungan atau mendapatkan remunerasi dari berbagai pihak yang kiranya dapat mempengaruhi profesi seorang tenaga medis.
4. Berpartisipasi dalam proses advertensi obat, perangkat, atau materi lain untuk kepentingan pribadi tenaga medis.

Pada pasal 5 UU No. 7/1963 tentang Farmasi disebutkan bahwa pemerintah harus mengendalikan dan meminimalisir harga obat atau alat medis untuk kepentingan rakyat agar rakyat tidak menjadi obyek perdagangan pada sektor kesehatan. Dalam hal UU Kesehatan, pemerintah harus berupaya dan memastikan bahwa distribusi obat-obatan tersebar luas dan merata dengan harga serendah mungkin. Akibat dari praktik gratifikasi antara tenaga medis dengan perusahaan farmasi yang dibungkus dalam bentuk kerjasama menyebabkan harga obat-obatan melambung tinggi. Gratifikasi yang dilakukan oleh tenaga medis dapat ditaksir sebagai tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap. Hal ini termaktub dalam Pasal 11 UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU PTPK, dikatakan sebagai suap apabila memenuhi 3 unsur :

1. Pejabat Negara atau Aparat Sipil Negara (ASN)
2. Menerima hibah atau kesepakatan
3. Hibah atau persetujuan tersebut diketahui atau patut diduga telah diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau hubungan dengan jabatan orang yang memberikan hibah.

Meskipun Peraturan dan Perundangan – undangan yang berkaitan dengan korupsi sudah mengatur dan melarang perbuatan korupsi atau penyuapan dengan ancaman pidana dan kode etik, namun pada kenyataannya penegakan hukum belum mampu memberantas dan menghentikan praktik korupsi atau suap dalam sektor kesehatan atau pelayanan medis di Indonesia. Salah satu faktor penyebab yang menjadi alasan utama karena belum diatur terkait delik korupsi di sektor swasta (*corruption in the private sector*) sesuai dengan definisi yang termaktub dalam Pasal 21 UNCAC atau dalam UU NO. 7/2006 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Tidak semua tenaga medis atau dokter berstatus sebagai pegawai negeri atau ASN. Bahkan tenaga medis atau dokter dengan status pegawai negeri atau ASN pun jika berpraktik pada sore hari sudah dianggap sebagai praktik swasta dan tidak berstatus sebagai ASN atau pegawai negeri lagi, sehingga UU Tipikor tidak bisa menjeratnya. Jika hanya tenaga medis yang statusnya sebagai aparat sipil negara (ASN) saja yang dapat dijatuhi regulasi yang berkaitan dengan gratifikasi, pastinya dapat memicu segregasi dalam menerapkan aturan hukum terhadap perbuatan yang sama.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Tinjauan Gratifikasi**

Dibeberapa negara yang berkiblat pada aliran Anglo Saxon dan Eropa Kontinental muncul istilah *gratificatie*, kemudian dikodifikasi menjadi *gratification* yang berasal dari bahasa Belanda

yang artinya adalah hadiah. Sulitnya dalam membuktikan tindakan suap (*bribery*) menjadi landasan munculnya istilah *Gratification*. *Gratification* dan *Gratuity* merupakan istilah yang digunakan dalam *Black's Law Dictionary*. *Gratification* merupakan *Gratuity*, yang artinya *a recompense* (balas jasa), atau *reward* (hadiah) terkait sebuah jasa atau pelayanan terkait *benefit* (keuntungan) secara sukarela tanpa adanya bujukan atau kesanggupan. Sedangkan *gratuity*, merupakan suatu jasa atau pelayanan yang didapatkan secara gratis tanpa membutuhkan balasan, sesuatu yang "*voluntary given in return for a favor or especially a service*" yang artinya secara sukarela diberikan sebagai imbalan atas suatu bantuan terutama jasa yang meliputi *a bounty* (hadiah), *tip*, *bribe* (suap)(Santoso, 2013).

Gratifikasi seringkali disangkutkan sebagai pemberian kepada aparatur atau penyelenggara negara yang dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang diambil. Sebenarnya sejak zaman dahulu, mausia seringkali melakukan yang namanya pemberian. Pemberian ini dilakukan sebagai tanda penghargaan atau apresiasi serta rasa saling tolong menolong antar sesama. Namun pemberian tidaklah selalu dilihat sebagai suatu tindakan yang bersifat tunggal. Terdapat intensi lainnya yang mendasari adanya hibah, baik di masa lalu ataupun masa sekarang. Saat ini, tujuan utama dari pemberian yakni mencari keuntungan, seperti keuntungan ekonomi (Santoso, 2013).

Hadiah dan sedekah jelas berbeda dengan gratifikasi. Definisi gratifikasi ini berkaitan dengan pemberian guna mendapatkan keuntungan pribadi atau tertentu melalui keputusan yang diberikan oleh penerima gratifikasi. Sedangkan hadiah dan sedekah tidak ada kaitannya dengan kepentingan guna mendapatkan keuntungan, jadi hanya didasarkan pada keikhlasan semata. Hal inilah yang menjadi dasar dalam pemidanaan gratifikasi. Gratifikasi berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan perbuatan menyimpang dari tugas formal dalam kedudukan pemerintahan maupun sektor swasta (Subahri and others 2021). hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU PTPK. Seperti halnya yang termaktub dalam Pasal 12B menyatakan:

*"Sesuatu dianggap sebagai suap apabila tindakan gratifikasi diberikan kepada pejabat negara atau aparat sipil negara (ASN) dengan dua kualifikasi yang meliputi pembuktian oleh penerima gratifikasi jika perbuatan tersebut bukanlah suap yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih serta pembuktian gratifikasi tersebut suap oleh penuntut umum yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".*

Dalam Pasal 12B ayat (1) UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU PTPK dijelaskan bahwa gratifikasi merupakan sebuah tindakan yang memiliki arti ekstensif dengan memberikan fasilitas, barang, uang atau hal lain. Gratifikasi dapat juga dilakukan menggunakan sarana elektronik jika hal tersebut dilakukan diluar negeri, jadi tindakan gratifikasi tak hanya dapat terjadi di dalam negeri saja (Gubali Wati Agustina, 2013). Kapan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap? Tindakan gratifikasi oleh aparat sipil negara (ASN) atau pejabat negara dianggap sebagai tindakan penyyuapan jika tindakan tersebut berkaitan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya..

Akan tetapi, regulasi dari tindak pidana gratifikasi yang disebutkan seperti sebelumnya tidak dapat diberlakukan jika penerima gratifikasi melaporkan apa yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerima gratifikasi harus melaporkan tindakan tersebut paling lambat dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut karena KPK memiliki batasan hari yang sama sejak laporan diterima agar dapat ditentukan apakah tindakan gratifikasi tersebut akan dikembalikan kepada penerima ataukah milik negara. Surat KPK tentang Himbuan Terkait Gratifikasi Nomor B. 143/01-13/01/2013 terdapat penjelasan yang lebih detail mengenai pemberian yang harus dilaporkan oleh aparatur sipil negara (ASN) atau pejabat negara, baik kepada KPK maupun instansi tempat mereka bekerja.

Surat KPK tentanh Himbuan Terkait Gratifikasi Angka 3 menjabarkan secara detail dan rinci terkait pemberian yang tidak perlu dilaporkan, yakni :

- a. Hal yang diperoleh secara ekstensif dan tidak berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan instansi atau jabatan, seperti undian/diskon/voucher/souvenir/*point reward*
- b. Hal yang diperoleh dengan biaya individu dan tidak berkaitan dengan dengan sesuatu yang berkaitan dengan instansi atau jabatan, seperti kejuaraan/perlombaan/kompetisi karena prestasi akademis maupun non akademis.
- c. Hal yang diperoleh secara ekstensif dan tidak berkaitan dengan dengan sesuatu yang berkaitan dengan instansi atau jabatan, seperti investasi dll.
- d. Kompensasi untuk pekerjaan non-pemerintah yang tidak terkait dengan layanan publik atau negara tidak melanggar Kode Etik Konflik Kepentingan dan harus disahkan secara tertulis oleh atasan Anda..
- e. Hal yang didapatkan dari pertalian antar keluarga atau saudara sedarah dan semenda
- f. Hal yang didapatkan dari beberapa pihak yang berhubungan atau bertalian dengan keluarga atau saudara seperti huruf e
- g. Hal yang didapatkan dari pihak lain yang berkaitan dengan bencana ataupun suatu musibah
- h. Hal yang diperoleh secara resmi seperti rapat, seminar, workshop, dll
- i. Hal yang didapatkan secara resmi berbentuk makanan atau minuman yang sifatnya umum.  
Gratifikasi legal atau pemberian seperti contoh di ataslah yang dapat diterima dan tidak perlu dilaporkan kepada instansi atau pejabat berwenang (Easter Lalola, 2014).

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dan yang ingin dicapai ialah untuk mengetahui aturan tentang tenaga medis yang menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Adapun yang dimaksud dengan preskriptif adalah memberikan petunjuk ataupun ketentuan didasari dengan berpegang teguhnya penelitian kepada norma dan kaidah. Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan sumber bahan hukum primer yang dikeluarkan oleh pihak berwenang serta bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer berupa studi kepustakaan. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dengan menginventarisir daan mengkategorisasikan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh tenaga medis dan perusahaan farmasi dalam hal komersialisasi obat-obatan guna membangun pengembangan pelayanan kesehatan yang optimal, peraturan terkait kode etik dan perundang-undangan sudah banyak dilahirkan guna mengikat profesi tenaga medis. Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) tahun 2001 telah mengeluarkan Kode Etik Kedokteran yang selanjutnya disebut KODEKI pada poin Kewajiban Umum Pasal 3 dijelaskan bahwa bahwa dalam menjalankan profesinya untuk pembangunan kesehatan masyarakat, seorang tenaga medis atau dokter dilarang terpengaruh oleh hal-hal yang berlawanan dengan etika profesinya. Bab V Pasal 8 SK Kepala BPOM Nomor HK.00.05.3.02706 yang telah diterbitkan pada tahun 2002 mengenai Promosi Obat menjelaskan bahwasanya perusahaan farmasi tidak diperkenankan memberikan pemberian dan donasi kepada masing-masing individu dalam sebuah profesi kesehatan, hibah dan pemberian hanya dapat diserahkan atau dipindahtangankan kepada sebuah instansi. Dalam hal berupa pemberian dan

donasi tersebut tidak boleh disangkut pautkan dengan anjuran penggunaan obat atau penulisan resep.

24 anggota perusahaan farmasi yang tergabung dalam sebuah asosiasi dan beroperasi di Indonesia yakni *International Pharmaceutical Manufacturers Group* (IPMG) yang berbasis penelitian internasional sangat menjunjung tinggi kode etik dan kepatuhan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait pemasaran. Asosiasi ini memiliki prinsip utama yang dijadikan landasan dalam penerapan kode etik pada IPMG yang menyatakan bahwa dalam hal komersialisasi atau promosi wajib menjunjung tinggi asas untuk kepentingan pasien, pemberian informasi dan layanan medis haruslah optimal dan memiliki kualitas yang mumpuni, menjaga kemurnian etika profesi di bidang kesehatan, serta persaingan industri farmasi yang beranggotakan 24 perusahaan dibawah naungan IPMG harus menjunjung tinggi asas adil sesuai kode etik profesi maupun korporasi dalam memasarkan obat hasil produksinya.

Selain itu, Permenkes No. 14/2014 mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Menteri Kesehatan dengan mengkualifikasikan gratifikasi yang dianggap sebagai suap dan non suap. Adapun dalam Pasal 4, gratifikasi yang dianggap sebagai suap diartikan sebagai penerimaan tanpa batas yang meliputi :

- a. Anggaran *Advertising*, sebuah remunerasi yang diberikan yang berkaitan dengan sponsorship dan bersifat transaksional
- b. *Cashback* yang merupakan sesuatu yang diterima oleh sebuah institusi guna kepentingan individu
- c. Gratifikasi yang berhubungan atau bertalian erat dengan pelayanan publik, barang, jasa, dll.
- d. Sponsorship identik dengan komersialisasi serta riset terhadap suatu produk.

Sedangkan dalam Pasal 5 mengenai gratifikasi yang non suap atau tidak dianggap suap yakni hibah resmi dari sebuah instansi oleh aparaturnegara sebagai bentuk reward atau kontribusi dalam suatu agenda tertentu seperti konferensi, workshop seminar dll. Selain itu dalam hal kompensasi yang diperoleh dari kegiatan publik, seperti honorarium, akomodasi, dan pendanaan lain yang diatur oleh kriteria biaya yang berlaku untuk lembaga pemberi hibah, tidak ada pendanaan ganda, tidak ada konflik kepentingan, dan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah organisasi penerima hibah.

Dari beberapa pernyataan di atas, sudah jelas bahwasanya seorang tenaga medis haram hukumnya menerima hibah dari sebuah instansi, apapun motifnya yang kiranya dapat memberikan dampak bagi independensi atau etika profesinya dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien. Tak hanya itu, dalam hal meresepkan obatpun tidak didasarkan pada kebutuhan atas penyakit yang diderita pasien karena adanya unsur kepentingan dalam komersialisasi obat-obatan antara tenaga medis dengan perusahaan farmasi. Sehingga dampak dari adanya praktik kerjasama atau kolusi antara tenaga medis dan perusahaan farmasi dalam hal pemberian ini menyebabkan tingginya harga obat yang harus ditebus oleh pasien.

Bentuk kerjasama antara tenaga medis dan perusahaan farmasi ini sukar pembuktiannya karena minimnya pengetahuan masyarakat atau pasien atas obat-obatan atau diagnosa yang diberikan oleh tenaga medis. Sehingga tak jarang pasien yang merasa dirugikan ini enggan untuk bersengketa atau menempuh jalur hukum dan memilih untuk tidak menggunakan jasa dari tenaga medis yang bersangkutan padahal praktik ini seringkali terjadi. Hal ini mengakibatkan tindakan gratifikasi yang dikemas dalam bentuk kerjasama antara tenaga medis dan perusahaan farmasi ini berlangsung sedemikian rupa tanpa adanya tindakan preventif maupun represif untuk menanggulangi hal tersebut. Seperti dilansir dari majalah tempo, praktik gratifikasi antara perusahaan farmasi dengan tenaga medis ini muncul gagasan bahwa tenaga medis yang menampung hibah dari perusahaan farmasi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan UU No. 31/1999

Juncto UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU PTPK.

Rumusan pemidanaan terkait tindakan korupsi yang tercantum pada UU PTPK seringkali diawali dengan frasa "barangsiapa" sebagai petunjuk subyek hukumnya. Adapun yang dimaksud "barangsiapa" dalam subyek hukum ini merujuk pada aparat sipil negara (ASN) atau pejabat negara. Maka dari itu, dalam kasus tenaga medis berstatus sebagai ASN dapat dijatuhi pidana terkait gratifikasi yang termaktub dalam Pasal 12 B UU yang berbunyi :

1. Aparat Sipil Negara (ASN) atau pejabat negara yang menampung atau mendapatkan gratifikasi dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan independensi atau etika profesinya dan tindakan tersebut bertentangan dengan tugas pokok atau kewajibannya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembuktian oleh penerima gratifikasi jika perbuatan tersebut bukanlah suap yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih
  - b. Pembuktian gratifikasi tersebut ialah suap oleh penuntut umum yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2. Penjatuhan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp. 200.000.000,00 dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00.

Pengaturan UU PTPK pada tindakan korupsi terbagi atas dua persepsi yakni korupsi aktif dan korupsi pasif. Dalam buku yang berjudul Diskresi dan Tindak Pidana Korupsi dalam Kehidupan Publik yang ditulis oleh Yopie Morya Immanuel Patiro, korupsi aktif atau disebut juga dengan korupsi positif adalah tindak pidana yang memiliki unsur perbuatan aktif. Sedangkan korupsi pasif atau disebut juga korupsi negatif adalah tindak pidana yang tidak melibatkan perbuatan aktif atau dapat dikatakan sebagai perbuatan negatif, dan dalam kasus tindak pidana gratifikasi ini tergolong dalam tindak pidana korupsi negatif atau pasif (Yopie Morya, 2012).

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P menyatakan bahwa, insentif atau *fee* yang diberikan kepada tenaga medis yang merupakan pemberian dari perusahaan farmasi ini dikualifikasikan sebagai gratifikasi apabila memenuhi beberapa aspek seperti tenaga medis yang mendapatkan uang dari perusahaan farmasi ini merupakan aparat sipil negara (ASN) atau pejabat negara. Namun dalam Pasal 12 B dan Pasal 5 Ayat (2) UU PTPK memiliki rumusan yang hampir sama hanya penjatuhan sanksinya saja yang berbeda. Dalam rumusan Pasal 12 B dinyatakan mendapatkan sanksi berupa pidana seumur hidup atau pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun, serta pidana denda minimal Rp. 200.000.000,00 dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00. Sedangkan penjatuhan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda minimal Rp. 50.000.000,00 dan maksimal Rp. 250.000.000,00 yang termaktub dalam pasal 5 Ayat (1) UU PTPK.

Perbedaan penjatuhan sanksi pemidanaan dan denda yang dipaparkan dalam ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 5 Ayat (2) UU PTPK akan menimbulkan perbedaan tuntutan bagi jaksa serta penjatuhan putusan bagi hakim dalam tindak pidana gratifikasi antara tenaga medis atau dokter berstatus sebagai aparat sipil negara (ASN) yang mendapatkan hibah atau pemberian dari perusahaan farmasi. Problematika terkait tenaga medis berstatus sebagai ASN yang mendapatkan gratifikasi dari perusahaan farmasi ini dapat dijatuhi pidana yang relevan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU PTPK. Namun tidak semua tenaga medis berstatus sebagai ASN, ada juga yang berstatus sebagai tenaga medis swasta atau non ASN yang membuka praktik medis individu seperti yang telah disebutkan dari awal.

Penyuapan sektor publik dan penyuapan sektor privat dibedakan menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia. Penyuapan sektor publik menyatakan bahwa pemberi maupun penerima gratifikasi atau suap ini ialah ASN atau pejabat negara, sedangkan penyuapan sektor privat jika pemberi maupun penerimanya dari sektor swasta (Indriyanto Seno Adji, 2009). Jika hanya tenaga

medis yang berstatus sebagai ASN saja yang dapat dijatuhi ketentuan gratifikasi yang diterima dari industri farmasi atau perusahaan farmasi, tentunya tenaga medis non ASN atau swasta harus dijatuhi ketentuan yang sama karena melakukan tindakan yang sama. Namun jika ditinjau dari ketentuan mengenai gratifikasi bahwasanya tenaga medis non ASN atau swasta tidak termasuk didalamnya. Jadi tenaga medis non ASN atau swasta yang mendapatkan gratifikasi atau menerima pemberian dari perusahaan farmasi dalam hal meresepkan obat-obatan kepada pasien dapat dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 3 UU No. 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap yang berbunyi :

*"Barang siapa menyepakati sesuatu atau berjanji sedangkan ia menyadari hal tersebut berlawanan dengan independensi profesi atau etika profesinya karena menyangkut kewenangan atau kewajibannya dan berkaitan pula dengan kepentingan umum maka dapat dipidana berupa pidana penjara selama 3 tahun atau denda senilai Rp. 15.000.000,00 karena dimaksudkan guna berbuat ataupun tidak yang berkaitan dan berlawanan dengan tugasnya".*

Dengan adanya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap ini, maka tenaga medis non ASN atau swasta yang menerima gratifikasi atau pemberian dari industri farmasi atau perusahaan farmasi dalam hal meresepkan obat-obatan kepada pasien juga dapat dijatuhi pidana. Ketentuan pemberian antara tenaga medis dengan industri farmasi atau perusahaan farmasi pada Undang-Undang Tindak Pidana Suap memiliki perbedaan yang signifikan daripada UU PTPK. Perbedaan tersebut meliputi :

1. Pada UU No. 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap dikaitkan dengan perbuatan Sektor Privat sehingga tidak ada kaitannya dengan kekuasaan dan jabatan
2. *Public Interest* atau kepentingan umum merupakan syarat yang tercantum dalam UU No. 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap yang tidak dapat ditemukan dalam UU PTPK.

Hal tersebutlah yang menjadi dasar bahwa tenaga medis non ASN atau swasta yang menerima sesuatu dari industri farmasi atau perusahaan farmasi yang belum terakomodir dalam UU PTPK, dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan UU Tindak Pidana Suap.

## **Simpulan dan Saran**

Tenaga medis yang menyepakati atau mendapatkan sesuatu dari perusahaan farmasi yang terindikasi sebagai gratifikasi atau suap dapat dijatuhi sanksi berupa pidana. Penjatuhan pidana bertujuan guna mencegah tindakan gratifikasi yang dikemas dalam bentuk kerjasama atau kolusi antara tenaga medis dengan perusahaan farmasi dalam hal pelayanan medis agar pasien tidak merasa dirugikan dalam hal diagnosa dan resep obat yang diberikan oleh tenaga medis. Tenaga medis berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dikategorikan sebagai praktik gratifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 B UU No. 31/1999 Juncto UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU PTPK. Sedangkan tenaga medis non ASN atau swasta yang mendapatkan sesuatu yang asalnya dari perusahaan farmasi dikategorikan sebagai tindak pidana suap sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 11/1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Perlunya perluasan makna dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 B UU PTPK yang menyatakan bahwa *"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara...."*. Dengan demikian, ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 B tidak hanya menjerat profesi tertentu dan tidak terbatas pada ASN atau pejabat negara saja. Selain itu, penegak hukum dapat proaktif untuk menjerat tenaga medis yang mendapatkan sesuatu atau pemberian yang berasal dari perusahaan farmasi menggunakan ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 UU Tindak Pidana Suap, sehingga dapat menutupi celah hukum yang terjadi selama ini.



## Daftar Pustaka

- Yopie Morya Immanuel Patiro, 2012, "Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi", Keni Media, Bandung, Hlm. 131
- Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi Kebijakan paratur Negara dan Hukum Pidana", C.V Diadit Media, Jakarta, Hlm. 306
- Dwi Haryanto, Nanda. 2019. *Juli-Desember 2019 Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 44 of 2009 about Hospital, Law Number 36 of 2014 about Health Worker, Jurnal Privat Law*
- Covid-19 Subahri, P., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (n.d.). *ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN*.
- Easter Lalola, Y. A. M. F. A. P. L. P. Z. N. (2014). *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*. Retrieved from <http://www.ynaija.com/wp-content/uploads/2012/07/bribery1.jpg>
- Gubali Wati Agustina. (2013). Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Lex Crimen, II*.
- Sains, J. K., Susanto, A. A., & Fernando, F. (2022). Analisis Sosiologi Korupsi terhadap Praktik Gratifikasi pada Layanan Publik Pemerintah Corruption Sociological Analysis of Gratification Practices in Government Public Services. *Jurnal Kolaboratif Sains, 05*.
- Santoso, T. (2013). *MENGUAK RELEVANSI KETENTUAN GRATIFIKASI DI INDONESIA ♣*.  
<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/>